

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 178/EMK.01/2008 TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan instansi pada lingkungan Departemen Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh PIP dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah. SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar pelayanan PIP dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPM ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimal atas pelaksanaan investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh PIP.

Tujuan ditetapkannya SPM ini adalah :

1. Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan investasi pemerintah.
3. Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring (evaluasi) atas pelaksanaan investasi pemerintah.

C. Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang menjadi dasar penyusunan SPM ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2007.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497/KMK.05/2007.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/2008 tentang Penggunaan Dana Dukungan Infrastruktur pada Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) Pusat Investasi Pemerintah.

D. Pengertian

Dalam SPM PIP ini yang dimaksud:

1. Investasi Pemerintah adalah investasi yang dilaksanakan oleh PIP sebagai operator investasi pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
2. Investasi Jangka Panjang adalah kegiatan investasi dalam rangka mengoptimalkan dana investasi pada PIP yang berbentuk pembelian surat utang, pembelian saham, penyertaan modal dan pinjaman dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lainnya.
3. Investasi Jangka Pendek adalah kegiatan investasi dalam rangka mengoptimalkan dana investasi pada PIP yang belum ditempatkan pada investasi jangka panjang.
4. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
5. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pusat Investasi Pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
9. Komite Investasi Pemerintah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh Pusat Investasi Pemerintah.
10. Dewan Pengawas adalah organ PIP yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi.
11. Penasihat/Konsultan Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai Investasi Pemerintah kepada Pusat Investasi Pemerintah.
12. Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada setiap Pusat Investasi Pemerintah berbentuk satuan kerja yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah.
13. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
14. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.

E. Jenis Layanan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi pemerintah, PIP dapat melaksanakan investasi dalam bentuk investasi surat berharga dan/atau investasi langsung.

Dalam SPM ini, jenis layanan yang dilaksanakan oleh PIP dikelompokkan sebagai berikut :

1. Investasi Jangka Panjang (lebih dari 12 bulan), yang meliputi:
 - a. Pembelian Surat Berharga yang terdiri dari pembelian:
 - 1) saham; dan/atau
 - 2) surat utang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Investasi dalam bentuk Investasi Langsung, yaitu:

1) penyertaan modal, dan/atau

2) pemberian pinjaman

Investasi langsung sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan cara:

a) kerjasama investasi antara PIP dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau

b) kerjasama investasi antara PIP dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

2. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang baik yang berbentuk Surat Berharga atau Investasi Langsung sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas.

3. Investasi Jangka Pendek (kurang dari 12 bulan), dalam bentuk Surat Berharga yang dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau surat utang dan instrumen investasi jangka pendek lainnya (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/2008, PIP dapat menempatkan dana investasi dimaksud dalam Investasi Jangka Pendek dalam hal dana investasi dimaksud belum ditempatkan sebelum disalurkan dalam Investasi Jangka Panjang).

F. Sistematika Penyajian

Standar Pelayanan Minimum PIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

BAB II Komponen Standar Pelayanan Minimum.

BAB III Indikator Keberhasilan.

BAB IV Sumber Daya.

BAB V Pemantauan dan Evaluasi.

BAB VI Penutup.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dalam pelaksanaan investasi jangka panjang beserta divestasinya dan investasi dalam instrumen jangka pendek beserta divestasinya.

Investasi Jangka Panjang dilaksanakan PIP dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau investasi langsung.

Investasi dalam Instrumen Jangka Pendek dapat dilaksanakan oleh PIP sepanjang dana investasi dimaksud belum ditempatkan pada investasi jangka panjang dalam rangka mengoptimalkan nilai dari dana investasi tersebut.

Komponen Standar SPM dijelaskan dengan uraian atas Substansi Pelayanan, Indikator, Cakupan/Ruang Lingkup dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan Investasi Jangka Panjang beserta divestasinya dan Investasi pada Instrumen Jangka Pendek beserta divestasinya.

Dalam SPM ini, Investasi yang dilaksanakan PIP dibagi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan jangka waktu investasi yang dilaksanakan, yaitu investasi jangka panjang dan investasi pada instrumen jangka pendek.

Tahapan atas pelaksanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Investasi Jangka Panjang

1. Usulan Investasi PIP.

Usulan Investasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Proses inisiasi investasi;
- b. Analisis atas hasil inisiasi awal; dan
- c. Rekomendasi dan usulan investasi PIP.

2. Saran/Pendapat dari Dewan Pengawas PIP.

3. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.

4. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah.

5. Keputusan Menteri Keuangan.

6. Pelaksanaan Investasi oleh PIP.

7. Realisasi Investasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

1. Usulan Investasi PIP.

Usulan Investasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Proses inisiasi investasi;
 - b. Analisis atas hasil inisiasi awal; dan
 - c. Rekomendasi dan usulan investasi PIP.
- 2. Pelaksanaan Investasi oleh PIP.**
- 3. Realisasi Investasi.**

C. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang

1. Usulan divestasi PIP.

Usulan divestasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Proses inisiasi divestasi;
 - b. Analisis atas hasil inisiasi divestasi; dan
 - c. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP;
- 2. Saran/Pendapat dari Dewan Pengawas PIP.**
- 3. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.**
- 4. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah.**
- 5. Keputusan Menteri Keuangan.**
- 6. Pelaksanaan Investasi oleh PIP.**
- 7. Realisasi divestasi.**

D. Divestasi atas Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

1. Usulan divestasi PIP.

Usulan divestasi PIP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Proses inisiasi divestasi ;
 - b. Analisis atas hasil inisiasi divestasi; dan
 - c. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP.
- 2. Pelaksanaan divestasi oleh PIP.**
- 3. Realisasi divestasi.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam BAB III diuraikan indikator keberhasilan SPM Investasi PIP. Dalam hal ini diuraikan penjelasan mengenai Substansi Pelayanan, Indikator, Cakupan/Ruang Lingkup dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas dalam Investasi Jangka Panjang, Investasi Jangka Pendek dan/atau Investasi dalam rangka Pengelolaan Kas Dana Investasi (*cash management*) yang dilaksanakan oleh PIP.

A. Investasi Jangka Panjang

1. Usulan investasi PIP

Proses inisiasi investasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
 - 1) Indikator : Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 14 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra.
- b. Evaluasi awal
 - 1) Indikator : Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 3 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak dokumen dan persyaratan lain yang relevan telah dilengkapi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Analisis atas hasil inisiasi awal

a. Analisis Hukum

- 1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Dokumen aspek hukum dan/atau kasus hukum.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum.

b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Investasi

- 1) Indikator : Bahan analisis pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan, skema/bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.

c. Analisis Resiko dan mitigasinya

- 1) Indikator : Bahan analisis resiko investasi dan mitigasinya.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.

3. Rekomendasi dan usulan investasi PIP

a. Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP

- 1) Indikator : Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko investasi dan mitigasinya.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasehat investasi/konsultan jika dianggap perlu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Keputusan Kepala PIP atas rencana investasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 1) Indikator : Persetujuan Kepala PIP atas rencana investasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasehat investasi/konsultan) dan surat permintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap termasuk yang berasal dari penasehat investasi/konsultan jika diperlukan.
4. Saran/Pendapat dari Dewan Pengawas PIP
 - a. Indikator : Kelayakan rencana investasi.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisa kelayakan investasi.
 - c. Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.
5. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas
 - a. Indikator : Surat permintaan rekomendasi dari Kepala PIP kepada Komite Investasi Pemerintah.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.
 - c. Batas Waktu : ≤ 10 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak surat penyampaian tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas oleh PIP dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masing-masing jenis investasi.
6. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP)
 - a. Indikator : Kelayakan rencana investasi .
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisis kelayakan investasi
 - c. Batas Waktu : ≤ 10 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh KIPP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

7. Keputusan Menteri Keuangan

- a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil dari rekomendasi KIPP.
- c. Batas Waktu : --

8. Pelaksanaan investasi oleh PIP

a. Keputusan Kepala PIP

- 1) Indikator : Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan perjanjian/kontrak/sejenisnya.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio, Rekomendasi dari KIPP, Keputusan Menteri Keuangan.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja
Realisasi Investasi

b. Penyaluran Dana Investasi

- 1) Indikator : Penyaluran dana investasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Keputusan investasi dari Kepala PIP dan perjanjian investasi.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.

B. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

1. Usulan investasi PIP.

Proses inisiasi investasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.

- 1) Indikator : Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP.
- 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 5 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

b. Evaluasi awal

- 1) Indikator : Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.
- 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak dokumen dan persyaratan lain yang relevan telah dilengkapi.

2. Analisis atas hasil inisiasi awal

a. Analisis Hukum

- 1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Dokumen aspek hukum dan/atau kasus hukum.
- 3) Batas Waktu : ≤ 3 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum.

b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Investasi

- 1)* Indikator : Bahan analisis pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan, skema/bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra.
- 3) Batas Waktu : ≤ 3 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.

c. Analisis Resiko dan mitigasinya

- 1) Indikator : Bahan analisis resiko investasi dan mitigasinya.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

3. Rekomendasi dan usulan investasi PIP

- a. Indikator : Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP.
- b. Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko investasi dan mitigasinya.
- c. Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap.

4. Pelaksanaan investasi oleh PIP

a. Keputusan Kepala PIP

- 1) Indikator : Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasihat investasi/konsultan jika diperlukan.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.

b. Penyaluran Dana Investasi

- 1) Indikator : Penyaluran dana investasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Keputusan investasi dari Kepala PIP dan perjanjian investasi.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.

C. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang

1. Proses Inisiasi Divestasi

Proses Inisiasi Divestasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Indikator : Laporan awal divestasi berdasarkan atas laporan pengendalian dan/atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi.
- b. Cakupan/Ruang Lingkup : Besaran imbal hasil, kinerja investasi dan kebutuhan likuiditas PIP dan/atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi.
- c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

2. Analisis atas hasil inisiasi Divestasi

a. Analisis Hukum

- 1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Dokumen aspek hukum dan/atau kasus hukum.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian.

b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Divestasi

- 1) Indikator : Bahan analisis skema penarikan pembiayaan dan kelayakan divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.

c. Analisis Resiko dan mitigasinya

- 1) Indikator : Bahan analisis resiko divestasi dan mitigasinya.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.
- 3) Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.

3. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP

a. Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP

- 1) Indikator : Rekomendasi usulan divestasi kepada Kepala PIP.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko divestasi.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. Keputusan Kepala PIP atas rencana divestasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 1) Indikator : Persetujuan Kepala PIP atas rencana divestasi PIP untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasehat investasi/konsultan) dan surat permintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja
Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap.
4. Saran/Pendapat dari Dewan Pengawas PIP
 - a. Indikator : Kelayakan rencana divestasi.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisa kelayakan divestasi.
 - c. Batas Waktu : ≤ 5 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.
5. Proses negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas
 - a. Indikator : Surat permintaan rekomendasi dari Kepala PIP kepada Komite Investasi Pemerintah.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.
 - c. Batas Waktu : ≤ 10 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak surat penyampaian tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas oleh PIP dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masing-masing jenis divestasi.
6. Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP)
 - a. Indikator : Kelayakan rencana divestasi.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil analisis kelayakan divestasi.
 - c. Batas Waktu : ≤ 10 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh KIPP.
7. Keputusan Menteri Keuangan
 - a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Hasil dari rekomendasi KIPP.
 - c. Batas Waktu : --



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

8. Pelaksanaan divestasi oleh PIP.

a. Keputusan Kepala PIP

- 1) Indikator : Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi investasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio, Rekomendasi dari KIPP, Keputusan Menteri Keuangan.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.

b. Penarikan Dana Investasi.

- 1) Indikator : Penarikan dana investasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Keputusan divestasi dari Kepala PIP.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.

D. Divestasi atas Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

1. Proses Inisiasi Divestasi.

Proses inisiasi divestasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Indikator : Laporan awal divestasi berdasarkan atas laporan pengendalian dan/atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi.
- b. Cakupan/Ruang Lingkup : Besaran imbal hasil, kinerja investasi, kebutuhan likuiditas PIP dan/atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya.
- c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.

2. Analisis atas hasil inisiasi Divestasi.

a. Analisis Hukum.

- 1) Indikator : Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Dokumen aspek hukum dan/atau kasus hukum.
- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian.

b. Analisis Pembiayaan dan Kelayakan Investasi.

- 1) Indikator : Bahan analisis skema penarikan pembiayaan dan kelayakan divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data-data keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.
- c. Analisis Resiko dan mitigasinya.
 - 1) Indikator : Bahan analisis resiko divestasi dan mitigasinya.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Data hukum, kasus hukum, keuangan dan likuiditas dana investasi PIP.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja PIP dalam rangka pelaksanaan divestasi.
3. Rekomendasi dan usulan divestasi PIP.
 - a. Indikator : Rekomendasi usulan divestasi kepada Kepala PIP.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan dan manajemen resiko investasi.
 - c. Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.
Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasehat investasi/konsultan jika dianggap perlu.
4. Pelaksanaan divestasi oleh PIP.
 - a. Keputusan Kepala PIP.
 - 1) Indikator : Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasehat investasi/konsultan jika diperlukan.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.
 - b. Realisasi Divestasi.
 - 1) Indikator : Penarikan dana investasi.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Keputusan divestasi dari Kepala PIP.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 2 hari kerja.



BAB IV SUMBER DAYA

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan, faktor yang tidak dapat dipisahkan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaannya, sumber daya dimaksud terdiri dari peralatan/infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan fungsi pelayanan itu sendiri. Pada BAB IV ini diuraikan penjelasan kebutuhan sarana dan prasarana serta SDM yang dibutuhkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam rangka pencapaian standar mutu pelayanan yang diharapkan.

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:

1. Gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan-ruangan yang representatif antara lain:
 - a. Ruang Kepala PIP;
 - b. Ruang Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Staff;
 - c. Ruang Rapat; dan
 - d. Ruang Penunjang Lainnya.
2. Peralatan yang mendukung *information technology* (IT) seperti komputer yang memadai (*software* maupun *hardware*-nya).
3. Dukungan database informasi yang selalu *update* tentang perkembangan investasi.
4. Kendaraan operasional yang mendukung kecepatan aktivitas Pimpinan dan Staf PIP.
5. Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

B. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan *core business*-nya dan sebagai sebuah instansi Badan Layanan Umum, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:



1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas yang tersedia minimum berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manajemen Puncak (Pejabat BLU)

Pejabat BLU yang tersedia minimum berjumlah 3 (tiga) pejabat, yang terdiri dari seorang Kepala Pusat, seorang pejabat Administratif dan seorang pejabat Teknis dengan kualifikasi pada bidang investasi dan/atau keuangan.

3. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

SPI yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang dengan kualifikasi yang sesuai di bidang manajemen investasi.

4. Manajemen Menengah

Manajemen Menengah yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang yang memiliki kualifikasi pada bidang administrasi dan keuangan serta 3 (tiga) orang yang memiliki kualifikasi pada bidang teknis investasi.

5. Staf Operasional

Staf operasional yang tersedia minimum terdiri dari 3 (tiga) orang pada masing-masing Manajemen Menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada bidangnya.

6. Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang yang tersedia minimum terdiri atas sopir, pramubhakti dan tenaga keamanan.

Selain SDM dengan kompetensi di atas, PIP membutuhkan juga adanya penasihat dan konsultan investasi yang independen dengan kualifikasi berpengalaman pada bidang investasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ketentuan pelaksanaan pemantauan meliputi:

- a. Membandingkan standar pelayanan minimum dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Badan Usaha Lainnya yang berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Program.
- c. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala.
- d. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja PIP. Ketentuan pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi:

- a. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala.
- b. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi.
- c. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum PIP, Badan Layanan Umum Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Badan Usaha Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

BAB VI PENUTUP

- a. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini merupakan pedoman bagi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan investasi pemerintah kepada mitra investasi PIP.
- b. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandardisasikan pelayanan investasi agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan investasi yang akan dilaksanakan PIP sebagai operator investasi Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INVESTASI PEMERINTAH PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

I. Investasi Jangka Panjang

No	Substansi Pelayanan	Standar Pelayanan Minimum			Keterangan	
		Indikator	Cakupan/Lingkup	Waktu		
A	Usulan Investasi PIP.	i. Proses inisiasi investasi.	a. Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.	Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP.	≤ 14 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra.
			b. Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi.	Latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.	≤ 3 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak dokumen dan persyaratan lain yang relevan telah dilengkapi.
		ii. Analisis atas hasil inisiasi awal.	a. Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi.	Dokumen aspek hukum dan/atau Kasus Hukum.	≤ 5 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum.
		b. Bahan analisis pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP.	Data-data Keuangan, skema/bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra.	≤ 5 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.	
		c. Bahan analisis resiko investasi dan mitigasinya.	Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi dan profil perusahaan calon mitra.	≤ 5 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.	
	iii. Rekomendasi dan Usulan Investasi PIP.	a. Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP.	Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan, dan manajemen risiko investasi.	≤ 2 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasihat investasi/konsultan, jika dianggap perlu.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

		b. Persetujuan Kepala PIP atas rencana investasi untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.	Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasihat investasi/konsultan) dan surat permintaan saran dan atau pendapat Dewan Pengawas.	≤2 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap, termasuk yang berasal dari penasihat investasi/konsultan jika diperlukan.
B	Saran/Pendapat Dewan Pengawas.	Kelayakan Rencana investasi.	Hasil Analisis Kelayakan Investasi	≤ 5 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.
C	Proses Negosiasi sebagai Tindak Lanjut Saran/Pendapat Dewan Pengawas.	Surat permintaan rekomendasi dari Kepala PIP kepada KIPP.	Hasil negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.	≤10 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak penyampaian tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas oleh PIP, dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masing-masing jenis investasi.
D	Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP).	Kelayakan Rencana Investasi.	Hasil Analisis Kelayakan Investasi.	≤ 10 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Komite Investasi Pemerintah.
E	Keputusan Menteri Keuangan.	Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan	Hasil dari Rekomendasi KIPP.		
F	Pelaksanaan investasi oleh PIP.	a. Keputusan Kepala PIP dan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak/Sejenisnya. b. Penyaluran Dana Investasi.	Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio, Rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan. Keputusan investasi dari Kepala PIP, Perjanjian Investasi.	≤ 2 hari kerja ≤ 2 hari kerja	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 24 -

II. Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

No	Substansi Pelayanan	Standar Pelayanan Minimum			Keterangan
		Indikator	Cakupan/Lingkup	Waktu	
A	Usulan Investasi PIP				
	i. Proses inisiasi investasi.	a. Laporan hasil pertemuan awal peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti. b. Laporan pendahuluan mengenai evaluasi awal peluang investasi.	Menilai kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan PIP. Latar belakang, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal dan tindak lanjut.	≤ 5 hari kerja ≤ 2 hari kerja	Untuk waktu dimulai terhitung sejak rapat pembahasan pertama dengan calon mitra. Setelah dokumen yang relevan telah dilengkapi.
	ii. Analisis atas hasil inisiasi awal.	a. Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi. b. Bahan analisis pembiayaan dan kelayakan investasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP. c. Bahan analisis resiko investasi dan mitigasinya.	Dokumen aspek hukum dan/atau Kasus Hukum Data-data Keuangan, skema/bentuk peluang investasi, profil perusahaan calon mitra. Data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi dan profil perusahaan calon mitra.	≤ 3 hari kerja ≤ 3 hari kerja ≤ 5 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional. Perhitungan waktu dimulai sejak diselesaikannya proses uji tuntas aspek hukum, keuangan dan operasional.
	iii. Rekomendasi dan Usulan Investasi PIP.	Rekomendasi usulan investasi kepada Kepala PIP.	Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan, dan manajemen risiko investasi.	≤ 2 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis telah dilengkapi
B	Pelaksanaan investasi oleh PIP.	a. Keputusan Kepala PIP dan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak/dokumen sejenisnya. b. Penyaluran Dana Investasi.	Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasihat investasi/konsultan jika diperlukan. Keputusan investasi dari Kepala PIP, Perjanjian Investasi.	≤ 2 hari kerja ≤ 2 hari kerja	



III. Divestasi atas Investasi Jangka Panjang

No	Substansi Pelayanan	Standar Pelayanan Minimum			Keterangan
		Indikator	Cakupan/Lingkup	Waktu	
A	Usulan divestasi PIP				
	i. Proses inisiasi divestasi.	Laporan awal divestasi berdasarkan atas laporan pengendalian dan /atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi.	Besaran imbal hasil, kinerja investasi, kebutuhan likuiditas PIP, dan/atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya.	≤ 2 hari kerja	Waktu dimulai setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.
	ii. Analisis atas hasil inisiasi divestasi.	a. Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi. b. Bahan analisa skema penarikan pembiayaan dan kelayakan Divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP. c. Bahan analisis resiko Divestasi dan mitigasinya.	Dokumen aspek hukum dan/atau Kasus Hukum. Data-data Keuangan dan likuiditas dana investasi PIP. Data hukum, kasus hukum, keuangan, dan likuiditas dana investasi PIP.	≤ 5 hari kerja ≤ 5 hari kerja ≤ 5 hari kerja	Sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi. Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi.
	iii. Rekomendasi dan Usulan Divestasi PIP	a. Rekomendasi usulan Divestasi kepada Kepala PIP	Bahan analisis aspek hukum, pembiayaan, kelayakan, dan manajemen risiko divestasi	≤ 2 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan analisis lengkap termasuk yang berasal dari penasihat investasi/konsultan, jika dianggap perlu.
		b. Persetujuan Kepala PIP atas rencana divestasi untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.	Hasil penilaian kembali Kepala PIP (dapat melibatkan penasihat investasi/konsultan) dan surat permintaan saran dan atau pendapat Dewan Pengawas.	≤ 2 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap, termasuk yang berasal dari penasihat investasi/konsultan jika diperlukan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

B	Saran/Pendapat Dewan Pengawas.	Kelayakan rencana divestasi.	Hasil Analisis Kelayakan divestasi	≤ 5 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Dewan Pengawas.
C	Proses Negosiasi sebagai Tindak Lanjut Saran/Pendapat Dewan Pengawas.	Surat permintaan rekomendasi dari Kepala PIP kepada KIPP.	Hasil negosiasi sebagai tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas.	≤ 10 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak penyampaian tindak lanjut saran/pendapat Dewan Pengawas oleh PIP, dan batasan waktu tersebut disesuaikan dengan kondisi untuk masing-masing jenis divestasi.
D	Rekomendasi Komite Investasi Pemerintah (KIPP).	Kelayakan Rencana Divestasi.	Hasil Analisis Kelayakan Divestasi.	≤ 10 hari kerja	Perhitungan waktu dimulai sejak surat dari Kepala PIP diterima oleh Komite Investasi Pemerintah.
E	Keputusan Menteri Keuangan.	Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan.	Hasil dari Rekomendasi KIPP.		
F	Pelaksanaan divestasi oleh PIP.	a. Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi. b. Penarikan Dana Investasi.	Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio, Rekomendasi dari Komite Investasi Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan. Keputusan divestasi dari Kepala PIP.	≤ 2 hari kerja ≤ 2 hari kerja	

IV. Divestasi atas Investasi pada Instrumen Jangka Pendek

No	Substansi Pelayanan	Standar Pelayanan Minimum			Keterangan
		Indikator	Cakupan/Lingkup	Waktu	
A	Usulan Investasi PIP				
	i. Proses inisiasi divestasi.	Laporan awal divestasi berdasarkan atas laporan pengendalian dan/atau berakhirnya perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya untuk ditindaklanjuti dengan divestasi.	Besaran imbal hasil, kinerja investasi, kebutuhan likuiditas PIP dan/atau perjanjian/kontrak/dokumen sejenisnya	≤ 2 hari kerja	Waktu dimulai setelah laporan pengendalian investasi diselesaikan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

	ii. Analisis atas hasil inisiasi awal.	a. Bahan analisis hukum yang sesuai dengan regulasi. b. Bahan analisa skema penarikan pembiayaan dan kelayakan Divestasi yang sesuai dengan strategi investasi PIP. c. Bahan analisis resiko Divestasi dan mitigasinya.	Dokumen aspek hukum dan/atau Kasus Hukum. Data-data Keuangan dan likuiditas dana investasi PIP. Data hukum, kasus hukum, keuangan, dan likuiditas dana investasi PIP.	≤ 2 hari kerja ≤ 2 hari kerja ≤ 2 hari kerja	Sejak diterimanya laporan awal divestasi berdasarkan laporan pengendalian. Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi. Sejak diselesaikannya proses pembahasan final dengan mitra kerja dalam rangka Divestasi.
	iii. Rekomendasi dan Usulan Divestasi PIP	Rekomendasi usulan Divestasi kepada Kepala PIP	Bahan analisis hukum, pembiayaan, kelayakan, dan manajemen risiko investasi.	≤ 2 hari kerja	Sejak seluruh bahan analisis telah dilengkapi.
B	Pelaksanaan Divestasi oleh PIP.	a. Keputusan Kepala PIP dan pelaksanaan divestasi. b. Penarikan Dana.	Rekomendasi Kepala Divisi Portofolio dan masukan yang berasal dari penasihat investasi/konsultan jika diperlukan. Keputusan Divestasi dari Kepala PIP.	≤ 2 hari kerja ≤ 2 hari kerja	

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

